

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Praktik Tangguhan Pembayaran Jual Beli Pestisida pada Petani di Desa Lambara Harapan Kabupaten Luwu Timur

Jual beli (bisnis) di masyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tau sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang di tetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli (bisnis).

Di dalam Al-Qur'an dan Hadis yang merupakan sumber hukum Islam banyak memberikan contoh atau mengatur bisnis yang benar menurut Islam. Bukan hanya untuk penjual saja tetapi juga untuk pembeli. Sekarang ini lebih banyak penjual yang lebih mengutamakan keuntungan individu tanpa berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum Islam. Mereka hanya mencari keuntungan duniawi saja tanpa mengharapkan berkah dari apa yang sudah dikerjakan.<sup>1</sup>

Untuk menghindari kerugian dari yang dialami salah satu pihak, maka jual beli haruslah dilakukan dengan kejujuran, tidak ada penipuan, paksaan, kekeliruan dan hal lain yang dapat mengakibatkan persengketaan dan kekecewaan atau alasan penyesalan bagi kedua belah pihak maka kedua belah pihak harus haruslah melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing. Seperti pihak penjual menyerahkan barangnya sedangkan pembeli menyerahkan uangnya sebagai pembayaran.

---

<sup>1</sup> Shobirin, 'Jual Beli dalam Pandangan Islam', *Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 3. 1 (2015). h. 240.

## 1. Metode Pembayaran Jual Beli Pestisida

Pemenuhan akan kebutuhan hidup tidak akan pernah ada habisnya. Kebutuhan antara satu orang dengan orang lain menyebabkan terjadinya proses jual beli. Namun jenis jual beli yang terjadi di masyarakat berbeda-beda, hal ini di dasarkan pada kebutuhan yang berbeda-beda pula. Seperti yang terjadi di masyarakat Desa Lambara Harapan, yang mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani , lumrah terjadi jual beli pestisida.

Namun ada perbedaan di kalangan masyarakat Desa Lambara Harapan dalam memenuhi kebutuhan pestisida tersebut. Masyarakat yang kekurangan modal memilih untuk melakukan jual beli dengan pembayaran secara tangguh atau ditangguhkan setelah panen. Lama waktu panen untuk tanaman padi biasanya sekitar 3-4 bulan. Sedangkan masyarakat yang memiliki modal yang cukup memilih untuk melakukan pembayaran secara tunai. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Ibu Syamsiah selaku pembeli/petani:

“Saya biasanya membeli pestisida dengan membayar secara tunai ketika saya masih memiliki uang, tetapi ketika saya sudah kekurangan uang saya memilih untuk membayar setelah panen (3-4 bulan)”.<sup>2</sup>

Ada dua cara pembayaran yang terjadi dalam jual beli pestisida di masyarakat Desa Lambara Harapan, terdiri atas pembayaran secara tunai dan pembayaran secara tangguh yaitu pembayaran yang dilakukan setelah panen. Selanjutnya bapak Hasanuddin selaku petani/pembeli mengatakan bahwa:

“Mulai awal kerja sawah saya selalu melakukan pembelian pestisida dengan pembayaran setelah panen dikarenakan kurangnya uang, ini sudah menjadi kebiasaan saya semenjak menjadi petani”.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Syamsiah, Pembeli, *wawancara* di Lambara Harapan, Kabupaten Luwu Timur, 16 Juni 2021.

Penangguhan pembayaran jual beli pestisida sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Lambara Harapan. Hal ini dipicu karena mayoritas masyarakat tidak memiliki cukup modal untuk melakukan pembayaran secara tunai. Diungkapkan pula oleh Ibu Yuliana selaku penjual:

“Saya disini menyediakan berbagai jenis pestisida pertanian yang dibutuhkan petani dengan dua cara pembayaran, yaitu bisa secara tunai dan secara hutang atau ditangguhkan pembayarannya setelah panen. Hal ini dikarenakan tidak semua petani yang ada di Desa Lambara Harapan ini memiliki cukup modal untuk melakukan pembelian secara tunai, karena itu saya memberikan dengan bisa mengambil barang dengan pembayaran ditangguhkan”.<sup>4</sup>

Jadi masyarakat menganggap jual beli pestisida dengan tangguhan pembayaran yang terjadi di desa mereka adalah hal yang bisa atau lumrah terjadi yang sering dilakukan oleh masyarakat khususnya petani di Desa Lambara Harapan Kabupaten Luwu Timur. Masyarakat setempat apabila ingin menyemprot padi mereka hanya mengambil terlebih dahulu pestisida dan pembayarannya dilakukan setelah panen karena ekonomi masyarakat setempat itu adalah rata-rata masyarakat yang ekonominya berada pada kelas menengah kebawah. Namun, tidak semua petani membeli secara hutang, hal ini sesuai dengan penuturan Ibu Yuliana selaku penjual yang mengatakan bahwa:

“Tidak semua petani melakukan pembayaran secara hutang, ada juga petani yang memang membeli secara tunai karena dia mampu, dimana pendapatan mereka bukan hanya dari hasil pertanian saja tetapi juga ada yang sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan harga pestisida secara tunai juga lebih murah dibandingkan dengan harga secara hutang”.<sup>5</sup>

Ada sebagian masyarakat yang juga sebagai petani namun mampu secara finansial lebih memilih membeli pestisida secara tunai dikarenakan harganya yang

---

<sup>3</sup> Hasanuddin, Pembeli, *wawancara* di Lambara Harapan, Kabupaten Luwu Timur, 14 Juni 2021.

<sup>4</sup> Yuliana, Penjual, *wawancara* di Lambara Harapan, Kabupaten Luwu Timur, 18 Juni 2021.

<sup>5</sup> Yuliana, Penjual, *wawancara* di Lambara Harapan, Kabupaten Luwu Timur, 18 Juni 2021.

lebih murah. Hal ini disebabkan karena mereka tidak hanya bekerja sebagai petani tetapi juga sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil), dimana pendapatannya tidak hanya berasal dari hasil pertanian saja.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada masyarakat Desa Lambara Harapan terkait jual beli pestisida dengan pembayaran di tangguhkan ini dapat dikatakan bahwa kebiasaan yang terjadi di masyarakat khususnya petani sebagai pembeli dimana mereka melakukan transaksi jual beli dimana pembayaran dilakukan dua metode yaitu dengan pembayaran secara tunai dan pembayaran ditangguhkan dengan lama penangguhan biasanya 3-4 bulan setelah panen.

## 2. Faktor yang Mendorong Melakukan Penangguhan Pembayaran

Hal ini dipicu oleh faktor finansial masyarakat yang berbeda-beda, sebagian besar masyarakat berada pada kondisi finansial menengah kebawah. Solusi untuk bertahan dalam kondisi finansial yang tidak memungkinkan, mengharuskan mereka untuk melakukan jual beli secara hutang. Mereka dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka melalui cara ini.

Jual beli pestisida dengan pembayaran ditangguhkan ini sangat penting bagi masyarakat yang ada di Desa Lambara Harapan, berbagai pendapat dikemukakan oleh petani selaku pembeli seperti dikemukakan oleh Ibu Jumariah selaku pembeli/petani:

“Praktek tangguhan pembayaran yang kami lakukan sangat penting. karena bagaimana kasian nasib petani seperti saya misalkan itu tidak ada, bagaimana kasian ambil modal. Kayak semacam orang yang tidak ada sertifikatnya atau BPKB motornya untuk ambil pinjaman di bank, dimana lagi ambil pinjaman kalau bukan dengan bayar panen”.<sup>6</sup>

Sekarang ini sangat mudah menemukan lembaga-lembaga keuangan untuk melakukan pinjaman untuk keperluan pribadi khususnya konsumsi, namun tidak

---

<sup>6</sup> Jumariah, Pembeli, *wawancara* di Lambara Harapan, Kabupaten Luwu Timur, 14 Juni 2021.

semua orang memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman. Hanya orang-orang yang memiliki barang-barang yang bisa di berikan sebagai jaminan. Karena itu, praktik jual beli pestisida dengan pembayaran tangguh setelah panen merupakan solusi untuk masyarakat Desa Lambara Harapan dalam memenuhi kebutuhannya tanpa melalui lembaga keuangan dengan persyaratan yang sulit masyarakat penuhi. Dikemukakan oleh Bapak Hasriyanto selaku pembeli/petani:

“Tidak semua petani memiliki modal yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pertanian, dimana lagi kita bisa mendapatkan hasil panen yang memuaskan walaupun tanpa modal yang cukup untuk memenuhi keperluan pestisida”.<sup>7</sup>

Keadaan ekonomi masyarakat Desa Lambara Harapan berbeda-beda, tidak semua petani mampu untuk melakukan pembelian pestisida dengan pembayaran secara tunai. Guna mendapatkan hasil panen yang memuaskan walaupun tanpa modal awal, petani memilih untuk melakukan pembayaran secara tangguh. Sesuai dengan hal tersebut, dikemukakan oleh Bapak Laupa selaku pembeli/petani:

“Mungkin akan banyak petani yang tidak kerja sawah disebabkan kurangnya modal, akan banyak petani yang mengalami gagal panen disebabkan tidak mampu memenuhi kebutuhan pertanian seperti kebutuhan akan pestisida disebabkan karena kurangnya modal, jadi solusinya adalah dengan melakukan penangguhan pembayaran”.<sup>8</sup>

Tidak terpenuhinya kebutuhan pertanian seperti pestisida dapat mengakibatkan kurangnya atau bahkan gagalnya tanaman padi memberikan hasil, dapat dikatatakan gagal panen. Karena itu petani selaku pembeli memilih melakukan pembelian pestisida secara tangguh untuk mengantisipasi kemungkinan gagal panen yang terjadi akibat kurangnya modal.

Dikemukakan oleh Bapak Abd Rahman selaku pembeli/petani:

---

<sup>7</sup> Hasriyanto, Pembeli, *wawancara* di Lambara Harapan, Kabupaten Luwu Timur, 9 Juni 2021.

<sup>8</sup> Laupa, Pembeli, *wawancara* di Lambara Harapan, Kabupaten Luwu Timur, 16 Juni 2021.

“Bagi saya pembayaran setelah panen ini merupakan modal bagi petani. Nah semisal jual beli pembayaran setelah panen ini tidak ada lalu bagaimana dengan petani yang tidak memiliki cukup modal dalam merawat tanaman padi mereka.”<sup>9</sup>

Berdasarkan wawancara dengan beberapa petani selaku pembeli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang tidak memiliki modal dalam bentuk uang untuk memenuhi kebutuhan pertaniannya menganggap pestisida yang didapatkan dengan pembayaran secara tangguh merupakan modal bagi mereka.

Sejalan dengan pemikiran pembeli/petani, penjual juga berpendapat bahwa pembayaran setelah panen yang biasa terjadi di masyarakat Desa Lambara Harapan sangat penting. Dikemukakan oleh Ibu Yuliana selaku penjual:

“Tentu saja tangguhan pembayaran setelah panen ini sangat penting, walaupun saya tetap mendapatkan margin dari penjualan pestisida secara tunai dan usaha lainnya, namun bagaimana dengan petani yang tidak memiliki cukup modal untuk melakukan pembelian secara tunai. Bagaimana mereka mendapatkan hasil pertanian yang maksimal jika kebutuhan pestisida tanaman padi mereka tidak terpenuhi secara maksimal juga, bagaimana cara mereka memenuhi kebutuhan mereka dimana hanya hasil pertanian yang menjadi sumber pendapatan mereka, ini bisa membuat petani dalam kesulitan”.<sup>10</sup>

Jadi penjual pestisida yang ada di Desa Lambara Harapan mengerti dengan kondisi masyarakat yang ada di desa tersebut, dengan cara membantu atau meringankan pembayaran dengan cara sistem tangguh yang dimana sistem tangguh yaitu penyerahan barang diawal akad kemudian pembayarannya dilakukan ditempo hari atau setelah panen. Inilah yang mendorong penjual pestisida untuk menjual barang secara tangguh.

---

<sup>9</sup> Abd. Rahman, Pembeli, *wawancara* di Lambara Harapan, Kabupaten Luwu Timur, 11 Juni 2021.

<sup>10</sup> Yuliana, Penjual, *wawancara* di Lambara Harapan, Kabupaten Luwu Timur, 18 Juni 2021.

### 3. Penetapan Harga

Sistem *murabahah* ini sangat terkenal dikalangan perbankan syariah, namun perlu adanya ketelitian dan kecermatan dalam menetapkan tambahan dan tingkat laba dalam transaksi penjualan *murabahah*. Sebab legitimasi transaksi penjualan *murabahah* atas dasar suatu jumlah yang tidak menyesatkan atau curang, tidak menghindarkan kemungkinan menetapkan harga penjualan jauh lebih tinggi daripada biaya semula. Margin yang tidak wajar dan berlebihan merupakan unsur riba yang dilarang oleh Islam.

Sebaiknya, penetapan harga jual *murabahah* dapat dilakukan dengan cara Rasulullah Saw. Ketika berdagang. Dalam menentukan harga penjualan, Rasulullah Saw. Secara transparan menjelaskan berapa harga belinya, berapa biaya yang telah dikeluarkan untuk setiap komoditas dan berapa keuntungan wajar yang diinginkan. Cara yang dilakukan oleh Rasulullah ini dapat dipakai sebagai salah satu metode dalam menentukan harga jual produk *murabahah*..

Dalam *murabahah* pembayaran yang dilakukan secara tunai maupun tangguh tidak memiliki perbedaan harga. Keduanya terangkum dalam harga jual yang disepakati di awal akad. Yang tidak akan berubah selama berlakunya akad walaupun dilakukan pembayaran secara hutang ataupun tunai. Sedangkan jual beli pestisida yang terjadi di masyarakat memiliki perbedaan harga Dalam *murabahah*, harga sangat menentukan sah dan tidaknya akad karena *murabahah* merupakan bentuk jual beli amanah, dimana kedua pihak yang berakad harus mengetahui secara jelas dan pasti spesifikasi modal berupa harga awal dan biaya pengadaan serta keuntungan yang diinginkan sebagai landasan kesepakatan. Penetapan harga barang hanya boleh didasarkan kepada obyek *murabahah*, yang terdiri atas harga awal barang, biaya

terkait pengadaan barang, serta laba yang didasarkan pada kompensasi resiko dan keuntungan wajar.

Besarnya keuntungan di pengaruhi oleh faktor resiko yang mungkin harus ditanggung oleh penjual. Apabila jual beli mengandung resiko kerugian sedikit, maka keuntungan yang diambil sebaiknya tidak lebih dari seperlima modal yang dikeluarkan. Akan tetapi ketika kemungkinan resiko yang ditanggung penjual lebih besar, maka penjual dapat mengambil keuntungan lebih besar pula, dengan keuntungan wajar tidak lebih dari sepertiga modal yang dikeluarkan.

Pembatasan jumlah bagian keuntungan di atas hanyalah pembatasan yang bersifat normatif, yang didasarkan pada ijtihad para ulama dalam menekan keinginan penjual untuk mendapatkan keuntungan besar tanpa memperhatikan kondisi pembeli. Adapun faktor selain diatas, seperti jangka waktu pembayaran pada jual beli tangguh, uang muka dari pembeli, dan jaminan tidak memiliki pengaruh terhadap penetapan harga dalam murabahah.

Kegiatan jual beli dengan pembayaran tunai dan ditangguhkan seperti halnya murabahah, juga terjadi di masyarakat Desa Lambara Harapan. Dimana dalam melakukan kegiatan ekonomi seperti jual beli masyarakat melakukan jual beli pestisida dengan dua metode pembayaran yaitu dengan cara pembayaran tunai dan pembayaran secara tangguh, yaitu pembayaran yang ditangguhkan 3-4 bulan setelah panen. Karena adanya berbagai faktor-faktor tertentu seperti banyaknya keperluan lain contohnya keperluan sekolah anak-anak mereka, biaya pemeliharaan sawah, dan biaya-biaya lainnya. Namun ada perbedaan penetapan harga antara pembayaran secara tunai dan pembayaran secara tangguh atau hutang. Dimana harga pada pembayaran secara tunai lebih murah dibandingkan pembayaran secara tangguh.



Seperti yang di ungkapkan oleh Ibu Yuliana selaku penjual:

“Besarnya kenaikan harga pada saat pembayaran setelah panen untuk tiap botol pestisida biasanya maksimal Rp25.000. Contohnya pestisida dengan merek Loyant saya beli dengan harga Rp350.000/botol kemudian saya jual dengan pembayaran tunai sebesar Rp360.000/botol dan sebesar Rp385.000/botol untuk pembayaran tangguh, harga ini berlaku sampai pembeli melakukan pembayaran, dan tidak akan berubah walaupun petani mengalami gagal bayar”.<sup>11</sup>

Artinya Ibu Yuliana selaku penjual mengambil margin dari penjualan pestisida sebesar Rp10.000/botol ketika pembayaran tunai dan ketika dilakukan pembayaran setelah panen Ibu Yuliana menaikkan lagi harga pestisida sebesar Rp25.000/botol dari harga tunai. Jadi total margin yang di dapatkan Ibu Yuliana ketika menjual setelah panen sebesar Rp35.000/botol pestisida, margin ini bersifat tetap sampai pembeli melakukan pembayaran walaupun terjadi penundaan sekalipun. Namun penetapan harga jual ini sangat berbeda dengan penetapan harga jual yang ada pada sistem murabahah. Dimana harga jual dengan pembayaran secara tangguh ataupun tunai tidak memiliki perbedaan.

Selanjutnya diungkapkan oleh Bapak Hasanuddin selaku pembeli/petani di Desa Lambara Harapan:

“Selama membeli pestisida dengan pembayaran ditangguhkan ini saya tidak pernah merasa terbebani atau dirugikan malah saya merasa terbantu dengan adanya sistem ini, karena saya merasa dengan pembayaran di tangguhkan ini memberikan saya keringanan dan kemudahan dalam waktu pembayaran”.<sup>12</sup>

Walaupun harga pestisida lebih tinggi jika dilakukan pembayaran secara tangguh dibandingkan harga dengan pembayaran tunai masyarakat tetap memilih pembayaran tangguh. Karena jual beli dengan pembayaran tangguh ini sangat

<sup>11</sup> Yuliana, Penjual, *wawancara* di Lambara Harapan, Kabupaten Luwu Timur, 18 Juni 2021.

<sup>12</sup> Hasanuddin, Pembeli, *wawancara* di Lambara Harapan, Kabupaten Luwu Timur, 14 Juni 2021.

meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam bidang perekonomian.

Diperjelas oleh Bapak Abd Rahman selaku pembeli/petani :

“Bagi saya pribadi kenaikan harga setelah panen ini tidak memberatkan sama sekali, karena bisa dikatakan sudah sangat membantu petani yang kehabisan/kekurangan modal disaat tanaman padi masih perlu di semprotkan pestisida”.<sup>13</sup>

Sangat jelas bahwa masyarakat merasa terbantu disaat mereka kekurangan modal, sedangkan kebutuhan akan pestisida belum sepenuhnya terpenuhi. Dikemudian pula oleh Bapak Laupa selaku petani/pembeli:

“Sama sekali tidak memberatkan untuk kenaikan harga ketika saya lakukan pembayaran setelah panen dengan lama waktu pembayaran sekitar 3-4 bulan. Dan sudah sewajarnya ada kenaikan harga karena kan ceritanya kita mengambil barang secara hutang kepada penjual, tidak bisa disamakan dengan harga saat membeli secara tunai”.<sup>14</sup>

Jadi dapat dikatakan bahwa jual beli pestisida dengan tangguhan pembayaran yang terjadi di masyarakat Desa Lambara Harapan sama sekali tidak ada unsur paksaan di dalamnya. Mereka merasa tambahan pembayaran untuk waktu 3-4 bulan sudah sewajarnya dilakukan, mereka berpendapat bahwa tidak bisa harga tunai dan harga hutang disamakan, sedangkan waktu pembayaran antara keduanya sangat berbeda. Dilanjutkan oleh Bapak Mustafa, T. selaku pembeli/petani yang melakukan pembelian pestisida yang mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah tidak memberatkan sama sekali, malahan saya bersyukur karena bisa mengambil barang yang pembayarannya bisa saya lakukan setelah panen, tanpa jaminan apapun”.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Abd. Rahman, Pembeli, *wawancara* di Lambara Harapan, Kabupaten Luwu Timur, 11 Juni 2021.

<sup>14</sup> Laupa, Pembeli, *wawancara* di Lambara Harapan, Kabupaten Luwu Timur, 16 Juni 2021.

<sup>15</sup> Mustafa.T, Pembeli, *wawancara* di Lambara Harapan, Kabupaten Luwu Timur, 15 Juni 2021.

Petani merasa bersyukur karena bisa mendapatkan pestisida tanpa jaminan apapun, dan pembayarannya bisa mereka lakukan setelah panen. Sejalan dengan ungkapan Ibu Syamsiah selaku pembeli yang juga sebagai petani mengatakan bahwa:

“Untuk kenaikan harga yang terjadi karena pembayaran pestisida secara hutang menurut saya sama sekali tidak memberatkan, malah sudah sangat ditolong. Resiko ambil barang dengan cara hutang yah sudah jelas ada kenaikan lagi dari pembayaran secara cash, tidak bisa dipersamakan”.<sup>16</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa jual beli secara tangguh dimana terdapat perbedaan harga lebih tinggi dari harga tunai yang ada di masyarakat Desa Lambara Harapan sama sekali tidak ada kezaliman di dalamnya. Masyarakat merasa sangat dibantu, diringankan, serta tidak merasa terbebani, karena dengan sistem pembayaran tangguh ini masyarakat dapat mengatasi masalah kesulitan keuangan.

Namun tidak semua petani merasa tidak keberatan dengan adanya kenaikan harga, ada juga petani yang merasa kenaikan harga merugikan bagi mereka. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Sahar:

“Saya merasa adanya kenaikan harga disebabkan pembayaran setelah panen merugikan bagi saya, baiknya penjual tidak usah menaikkan harga terlalu tinggi lagi. Walaupun disisi lain pembayaran setelah panen juga memberikan bantuan kepada saya dalam hal lama waktu pembayaran”.<sup>17</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa petani, dapat dikatakan bahwa kenaikan harga yang terjadi pada saat pembelian pestisida dengan pembayaran secara tangguh masih jadi pertentangan di kalangan masyarakat, ada beberapa masyarakat yang menilai kenaikan harga yang terlalu besar ini memberatkan bagi mereka, dan sebagian yang lain sama sekali merasa tidak memberatkan, dan ada juga yang merasa

---

<sup>16</sup> Syamsiah, Pembeli, *wawancara* di Lambara Harapan, Kabupaten Luwu Timur, 16 Juni 2021.

<sup>17</sup> Sahar, Pembeli, *wawancara* di Lambara Harapan, Kabupaten Luwu Timur, 9 Juni 2021.

kenaikan harga ini sudah sewajarnya terjadi karena bagaimana mungkin pembayaran setelah panen dan tunai disamakan harganya.

Ulama juga berbeda pendapat terkait kenaikan harga karena pembayaran tangguh ini, dimana sebagian ulama menganggap kenaikan harga yang dikarenakan lama waktu pembayaran sama saja dengan kategori riba nasiah, sedangkan sebagian yang lain mengatakan kenaikan harga yang terjadi dalam jual beli tangguhan pembayaran bisa saja dilakukan karena objek yang diperjual belikan yaitu barang yang tambahan harganya masuk dalam lingkup harga jual. Tidak bisa dipersamakan dengan tambahan yang terjadi pada pinjam meminjam uang yang tambahannya masuk dalam kategori riba nasiah.

Adapun keuntungan yang didapatkan penjual dari jual beli dengan pembayaran ditangguhkan ini diutarakan oleh Ibu Yuliana selaku satu-satunya toko yang menjual pestisida yang berada di Desa Lambara Harapan:

“Keuntungan karena lebih banyak masyarakat yang memilih membayar secara tangguh dibandingkan dengan pembayaran tunai, serta mendapatkan banyak bonus-bonus ketika mencapai target penjualan dari formulator yang bekerja sama dengan saya. Biasanya saya menerima bonus dalam berbagai bentuk contohnya emas batangan, mesin cuci, kipas angin, voucher belanja di alfamidi atau alfamart, kompor gas, kulkas, semrot mesin, maupun barang-barang ringan seperti sabun, sirup, minyak, dan lain-lain. Bonus-bonus tersebut kadang saya berikan secara gratis juga kepada petani yang saya rasa membutuhkan yang melakukan pembelian pestisida di toko saya, serta menjual dengan harga di bawah harga pasar juga kepada petani yang ingin membeli”<sup>18</sup>.

Keuntungan yang didapatkan penjual berupa bonus-bonus dari pemasok barang berupa barang-barang elektronik maupun barang-barang pokok lainnya ketika berhasil mencapai target penjualan. Barang tersebut kemudian digunakan untuk keperluan konsumsi pribadi, dan juga menjual kepada petani yang ingin membeli

---

<sup>18</sup> Yuliana, Penjual, *wawancara* di Lambara Harapan, Kabupaten Luwu Timur, 18 Juni 2021.

dengan harga di bawah harga pasar, serta memberikan secara gratis kepada petani selaku pembeli yang dinilai oleh penjual sangat membutuhkan lebih tepatnya layak untuk mendapatkan barang tersebut.

Terkait tambahan harga dalam jual beli pestisida yang ada di masyarakat diantaranya dikemukakan oleh Bapak Sahar selaku petani/pembeli:

“Saya lebih memilih untuk membeli pestisida secara tunai saat saya masih punya cukup modal, karena harga pestisida secara tunai lebih murah dibandingkan harga ketika dibayar secara hutang. Namun ketika modal sudah tidak memungkinkan lagi barulah saya membeli dengan membayar setelah panen walaupun ada tambahan harga”.<sup>19</sup>

Transaksi jual beli pestisida dengan pembayaran setelah panen yang ada di masyarakat Desa Lambara Harapan ini sama sekali tidak ada persyaratan jaminan yang diminta oleh penjual di dalamnya, tetapi ada kenaikan harga yang ditetapkan penjual.

Dikemukakan pula oleh Bapak Laupa selaku petani/pembeli:

“Untuk pembelian pestisida dengan pembayaran di tangguhkan yang sering saya lakukan, penjual sama sekali tidak meminta jaminan hanya saling kepercayaan saja. Tetapi ada kenaikan harga yang di tetapkan oleh penjual artinya antara pembelian secara tunai dan hutang tentu memiliki harga yang berbeda, dimana jika dilakukan secara hutang harganya tentu lebih tinggi”.<sup>20</sup>

Prinsip kepercayaan terdapat dalam jual beli pestisida yang ada di masyarakat, ini dibuktikan karena tidak adanya jaminan yang diminta oleh penjual. Adapun kenaikan harga yang lebih tinggi dibanding harga tunai sangat jelas diketahui oleh petani selaku pembeli.

Alasan penjual menaikkan harga pestisida ketika dilakukan pembayaran setelah panen dikemukakan oleh Ibu Yuliana selaku penjual yaitu:

---

<sup>19</sup> Sahar, Pembeli, *wawancara* di Lambara Harapan, Kabupaten Luwu Timur, 9 Juni 2021.

<sup>20</sup> Laupa, Pembeli, *wawancara* di Lambara Harapan, Kabupaten Luwu Timur, 16 Juni 2021.

“Tentu saja ada perbedaan untuk pembayaran secara tunai dan hutang, harga secara hutang lebih besar dibandingkan tunai di sebabkan oleh harga barang yang cenderung mengalami kenaikan dari waktu ke waktu serta lamanya waktu pembayaran. Biasanya waktu pembayaran selama 3-4 bulan setelah panen, itupun masih ada petani yang menunda-nunda pembayaran walaupun sudah memiliki cukup uang. Mereka lebih memilih untuk memenuhi kebutuhannya seperti membangun rumah ataupun membeli motor dan barang-barang lainnya dibandingkan membayar hutang mereka”.<sup>21</sup>

Berdasarkan wawancara diatas maka tidak ada jaminan yang diminta oleh penjual dalam memberikan pestisida kepada petani dengan pembayaran tangguh. Tetapi ada kenaikan harga sebagai ganti lamanya waktu pembayaran yang di ambil penjual. Kenaikan harga ini diketahui oleh petani tetapi untuk besaran kenaikannya tidak diketahui secara menyeluruh oleh petani. Kenaikan harga setelah panen yang terjadi di masyarakat diakibatkan karena lamanya waktu pembayaran selama 3-4 bulan setelah panen. Disamping masih ada petani yang menunda-nunda pembayaran demi kepentingan pribadi tanpa memikirkan posisi penjual. Inilah yang memicu penjual untuk menaikkan harga pestisida dengan pembayaran tangguh yang ada di masyarakat Desa Lambara Harapan ini.

Sesuai dengan ajaran Islam, dimana dianjurkan untuk melakukan pencatatan dalam setiap aktivitas muamalah yang dilakukan tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan. Pencatatan seperti ini juga terjadi di masyarakat Desa Lambara Harapan, seperti yang dikemukakan Ibu Yuliana selaku penjual:

“Seperti halnya sistem hutang pada umumnya, saya juga melakukan pencatatan untuk tiap pembelian dengan pembayaran setelah panen yang dilakukan tiap petani. Untuk satu orang petani mendapatkan satu buku sebagai bukti transaksinya. Sebagian petani juga ikut melakukan pencatatan yang kemudian kami cocokkan ketika pembayaran, namun sebagian yang lain memilih tidak melakukan pencatatan dan hanya mengandalkan catatan saya sebagai penjual”.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Yuliana, Penjual, *wawancara* di Lambara Harapan, Kabupaten Luwu Timur, 18 Juni 2021.

<sup>22</sup> Yuliana, Penjual, *wawancara* di Lambara Harapan, Kabupaten Luwu Timur, 18 Juni 2021.

Cara pencatatan yang dilakukan Ibu Yuliana selaku penjual yaitu dalam bentuk buku tulis biasa, dimana setiap petani mendapatkan satu buku sebagai bukti pembeliannya yang kemudian disesuaikan dengan petani yang melakukan pencatatan juga pada saat waktu pembayaran tiba. Namun untuk petani yang tidak memiliki catatan hanya akan mengikuti secara penuh catatan yang dilakukan oleh penjual.

Dikemukakan oleh Bapak Mading sebagai petani/pembeli:

“Ada bukti transaksi berupa pencatatan yang dilakukan oleh penjual, yang kemudian yang diperlihatkan kepada kita pada saat melakukan pembayaran. Mulai dari pengambilan pertama sampai pada pengambilan pestisida terakhir beserta dengan harganya”.<sup>23</sup>

Pencatatan sebagai bukti transaksi jual beli pestisida dengan pembayaran ditangguhkan memuat jumlah keseluruhan pembelian pestisida mulai dari awal sampai akhir pengambilan. Yang dengan jelas tertera harga, banyaknya pestisida, serta total keseluruhan.

Penuturan yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Hasanuddin selaku pembeli/petani:

“Untuk penjual melakukan pencatatan yang diperlihatkan kepada saya jumlah keseluruhan harga tiap botol pestisida saat ingin melakukan pelunasan, namun saya pribadi tidak melakukan pencatatan karena saya masih ingat dan tau pasti pestisida apa saja yang saya ambil mulai dari awal sampai akhir”.<sup>24</sup>

Jual beli pestisida dengan pembayaran ditangguhkan yang ada di masyarakat Desa Lambara Harapan juga melakukan pencatatan sebagai bukti transaksi. Namun pencatatan sebagian besar dilakukan oleh penjual saja karena sebagian petani selaku pembeli merasa tidak perlu melakukan pencatatan juga karena dengan pasti sudah mengetahui dan mengingat pestisida apa saja yang mereka gunakan. Namun sebagian

---

<sup>23</sup> Mading, Pembeli, *wawancara* di Lambara Harapan, Kabupaten Luwu Timur, 14 Juni 2021.

<sup>24</sup> Hasanuddin, Pembeli, *wawancara* di Lambara Harapan, Kabupaten Luwu Timur, 14 Juni 2021.

yang lain tetap melakukan pencatatan juga dengan alasan sering lupa ataupun menghindari terjadi kesalahan pencatatan yang kemudian akan di sesuaikan pada saat penyetoran.

#### 4. Resiko Tangguhan Pembayaran

Terkait dengan cara pembayaran yang dilakukan ketika terjadi gagal panen yang dialami oleh petani, biasanya gagal panen dipicu oleh perubahan cuaca yang ekstrem seperti terjadinya banjir dikarenakan hujan yang terus menerus atau bisa juga dikarenakan faktor makhluk hidup lainnya seperti tikus dan lain-lainnya.

Dikemukakan oleh Bapak Abd Rahman sebagai berikut:

“Pembayaran jika terjadi gagal panen itu tergantung perjanjian dengan penjual, misalnya total pembayaran sebesar Rp3.000,000. Namun ketika gagal panen, kita diberikan keringanan oleh penjual untuk hanya membayar sementara setengah dari harga total”.<sup>25</sup>

Ketika terjadi gagal panen penjual memberikan keringanan berupa bolehnya melakukan pembayaran sementara setengah dari harga total. Dikemukakan pula oleh Ibu Jumariah selaku pembeli/petani:

“Pada saat mengalami gagal panen, penjual biasanya memberikan keringanan semacam cicilan. Umpama saya mengambil terlebih dahulu kebutuhan untuk saya makan saat ini dan kedepannya, kemudian sisanya baru saya pakai untuk membayar penjual sedikit demi sedikit”.<sup>26</sup>

Keringanan pembayaran yang bisa berupa bolehnya dicicil ketika gagal panen sangat membantu petani. Mereka bisa memenuhi kebutuhan pokok mereka yang terdesak terlebih dahulu, adapun ketika masih memiliki sisa maka petani baru akan membayar sedikit demi sedikit hutang mereka.

---

<sup>25</sup> Abd. Rahman, Pembeli, *wawancara* di Lambara Harapan, Kabupaten Luwu Timur, 11 Juni 2021.

<sup>26</sup> Jumariah, Pembeli, *wawancara* di Lambara Harapan, Kabupaten Luwu Timur, 14 Juni 2021.



Namun sebagian yang lain juga belum pernah mengalami gagal panen selama mereka bekerja sebagai petani, berbagai rasa syukur yang diungkapkan oleh mereka seperti yang dikemukakan oleh Bapak Mustafa.T. sebagai berikut:

“Alhamdulillah belum pernah gagal panen, selalu bersyukur dengan hasil yang didapatkan. Bisa memenuhi kebutuhan dan juga cukup untuk membayar hutang kepada penjual”.<sup>27</sup>

Dalam melakukan suatu pekerjaan kita dihadapkan dengan dua kemungkinan yaitu keberhasilan dan kegagalan. Karena itu bersyukur ada sesuatu yang harus selalu kita amalkan agar apapun yang akan kita dapatkan kita akan menerimanya dengan ikhlas. Hal sama juga dikemukakan oleh Ibu Syamsiah selaku pembeli/petani:

“Sangat bersyukur, sampai saat ini belum merasakan gagal panen, dan Alhamdulillah hasil panen selalu memuaskan. Bisa memenuhi segala keperluan sehari-hari serta bisa melakukan pelunasan semua hutang tiap panennya”.<sup>28</sup>

Hasil pertanian yang tidak dapat dipastikan dengan jelas merupakan resiko yang harus siap dihadapi oleh seorang petani. Hal tersebut juga berlaku terhadap penjual dimana dalam melakukan aktivitas bisnis kita dihadapkan dengan keuntungan maupun kerugian yang harus siap dihadapi kapan saja. Adapun dampak yang dialami penjual ketika terjadi gagal bayar ini yaitu dikemukakan oleh Ibu Yuliana selaku penjual:

“Saya mendapatkan semua jenis pestisida yang saya jual dengan membayar secara tangguh juga kepada Formulator pestisida yang bekerja sama dengan saya seperti formulator dari syngenta, corteva, basf, bayer dan toko-toko besar lainnya seperti toko Hj. Poernomo, dengan ketentuan harus melakukan pelunasan tiap panen. Nah adapun jika petani mengalami gagal bayar maka saya mengambil modal sendiri saya seperti hasil usaha lainnya, hasil sawah, dan sebagian pinjaman yang saya ambil di bank untuk menutupi modal yang

---

<sup>27</sup> Mustafa.T, Pembeli, *wawancara* di Lambara Harapan, Kabupaten Luwu Timur, 15 Juni 2021.

<sup>28</sup> Syamsiah, Pembeli, *wawancara* di Lambara Harapan, Kabupaten Luwu Timur, 16 Juni 2021.

ada di petani tersebut dan menggunakannya untuk membayar hutang saya. Hal seperti ini sudah menjadi resiko saya sebagai penjual, dimana untung dan rugi sudah biasa terjadi”.<sup>29</sup>

Penjual disini juga membeli pestisida dengan pembayaran ditangguhkan setelah panen kepada toko besar serta formulator pertanian yang bekerja sama dengannya dengan ketentuan harus melakukan pelunasan pada saat musim panen tiba. Jadi ketika ada petani yang menunda pembayaran penjual mengambil modal sendirinya seperti hasil sawah, usaha lain, serta pinjaman yang diambil dari bank untuk melunasi hutangnya pada saat panen. Solusi ini dilakukan penjual guna menutupi kerugian diakibatkan kurangnya pemasukan pendapatan dikarenakan penundaan pembayaran yang dilakukan petani. Jadi sebenarnya ketika petani mengalami kesulitan membayar, hal tersebut juga dialami oleh penjual, begitu pula sebaliknya.

Jual beli dalam Islam bertujuan menciptakan kerja sama antar individu atau pihak-pihak masyarakat, dalam rangka saling memenuhi kebutuhannya masing-masing dan dalam rangka kesejahteraan bersama. Menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan ini berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalah maupun kerelaan menerima atau menyerahkan harta yang dijadikan objek perikatan.

#### **B. Kesesuaian Akad Murabahah dengan Tangguhan Pembayaran Jual Beli Pestisida pada Petani di Desa Lambara Harapan**

Dalam melakukan transaksi jual beli banyak orang yang tidak memperhatikan batasan-batasan syariat, sehingga banyak transaksi yang dilakukan masyarakat melanggar ketentuan syariat. Berbagai upaya mereka lakukan demi mendapatkan

---

<sup>29</sup> Yuliana, Penjual, *wawancara* di Lambara Harapan, Kabupaten Luwu Timur, 18 Juni 2021.

keuntungan yang berlipat ganda bahkan ada yang melakukan kecurangan demi memperlancar transaksi jual beli yang mereka lakukan. Padahal pada hakikatnya transaksi jual beli yang mereka lakukan adalah transaksi ribawi. Oleh karena itu seseorang yang melakukan transaksi jual beli harus memperhatikan rukun dan syarat jual beli yang sah berdasarkan batasan-batasan syariah agar tidak terjerumus kedalam tindakan yang haram.

Dalam prosesnya terdapat perbedaan antara aktivitas bisnis syariah dan aktivitas bisnis konvensional. Ketika dalam proses konvensional tujuan akhirnya hanya untuk mendapatkan keuntungan dalam bentuk materi saja sedangkan dalam Islam tujuan akhir dalam kegiatan ekonomi adalah mendapatkan keuntungan yang tidak hanya materi saja tetapi lebih dari itu, mendapatkan keberkahan dengan niat saling tolong menolong dan ridha dari Allah Swt. Menghadirkan Allah Swt. di setiap aktivitas bisnis yang dilakukan. Dengan tujuan inilah maka bisnis yang dijalankan akan senantiasa disesuaikan dengan syariat Islam.

Jual beli adalah Aktivitas bisnis yang paling banyak ditemui di masyarakat dan sudah menjadi dasar pemenuhan kebutuhan manusia sejak zaman dahulu. Adapun jual beli secara syariah salah satu diantaranya yaitu *murabahah*. Dimana harga jual barang seharga biaya/harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah *margin* yang disepakati. Karakteristik *murabahah* adalah bahwa penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang di tambah pada harga jual barang tersebut. Adapun cara pembayarannya dapat dilakukan secara tunai, cicil, ataupun di tangguhkan dengan ketentuan sekali harga jual disepakati antar kedua belah pihak maka harga tersebut tidak boleh berubah selama berlakunya akad.

*Murabahah* merupakan bagian terpenting dari jual beli dan prinsip akad ini mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang ada di semua bank Islam. Dalam Islam, jual beli merupakan sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang diridhai oleh Allah Swt. Perdagangan selalu dihubungkan dengan nilai-nilai moral, sehingga semua transaksi bisnis yang bertentangan dengan kebajikan tidaklah bersifat Islami. Sebagai contoh, setiap pedagang atau penjual harus menyatakan kepada pembeli bahwa barang yang mereka jual layak dipakai atau tidak memiliki cacat. Atau seandainya ada cacat maka itu pun harus diungkapkan dengan jelas.

Praktik dari *murabahah* biasa kita temui di tengah-tengah masyarakat dan lembaga keuangan seperti perbankan syariah. Dalam aplikasinya di perbankan lazimnya digunakan jenis *murabahah* berdasarkan pesanan, maksudnya bank syariah baru akan melakukan transaksi *murabahah* atau jual beli apabila ada nasabah yang memesan barang. Sehingga penyediaan barang baru dilakukan jika ada pesanan. Dan terdiri atas tiga pihak yaitu pihak nasabah, pihak bank, dan pemasok.

Sedangkan aplikasi *murabahah* yang ada di masyarakat biasanya menggunakan jenis *murabahah* tanpa pesanan, maksudnya ada atau tidak ada pembeli yang pesan barang, penjual tetap menyediakan barang. Artinya penyediaan barang oleh penjual yang dilakukan dalam jual beli tidak memperhatikan ada atau tidak pembeli. Serta hanya terdiri dari dua pihak yaitu penjual dan pembeli.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Muhammad Ismail, 'Pembiayaan *Murabahah* dalam Perspektif Islam', *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam*, 10. 2 (2015). h. 158.

## 1. Pelaku

Para ulama sepakat menetapkan bahwa syarat yang paling utama yang harus dimiliki oleh seorang penjual dan juga pembeli adalah seseorang yang telah memenuhi ahliyah untuk boleh melakukan transaksi muamalah. Ahliyah disini berupa keadaan pelaku yang harus berakal dan baligh. Adapun mengenai orang yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli pada praktik jual beli pestisida yang ada di masyarakat sama sekali tidak ada masalah karena pembeli dan penjual ada dan terpenuhi dalam keadaan ahliyah.<sup>31</sup>

Adapun cara-cara pembelian pestisida di kalangan masyarakat diungkapkan oleh bapak Mustafa.T. yang mengatakan bahwa:

“Pada saat pembelian saya tidak serta merta langsung membeli pestisida apa saja, tetapi saya membeli pestisida yang sesuai dengan yang saya butuhkan. Jadi terlebih dahulu saya melihat masalah apa saja yang terjadi pada tanaman padi saya. Setelah itu barulah saya melakukan pembelian dengan datang langsung ke toko pertanian yang ada di sini yaitu toko Tillah Tani”.<sup>32</sup>

Petani yang ada di Desa Lambara Harapan merupakan jenis masyarakat yang cukup memadai pengetahuannya terkait pestisida, dimana mereka mengetahui dengan pasti pestisida apa saja yang dibutuhkan oleh tanaman padi mereka sebelum melakukan pembelian, mereka terlebih dahulu melakukan observasi di lapangan.

Diungkapkan oleh Bapak Laupa selaku petani/pembeli bahwa:

“Saya itu tidak langsung pergi beli pestisida karena jangan sampai pestisida yang dibeli itu tidak sesuai dengan keadaan yang ada di sawah, jadi harus dulu dilihat penyakit apa yang kena padi. Setelah itu baru ke penjual untuk beli pestisida yang sesuai dengan jenis penyakit yang serang padi”.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 11.

<sup>32</sup> Mustafa.T, Pembeli, *wawancara* di Lambara Harapan, Kabupaten Luwu Timur, 15 Juni 2021.

<sup>33</sup> Laupa, Pembeli, *wawancara* di Lambara Harapan, Kabupaten Luwu Timur, 16 Juni 2021.

Selanjutnya mereka akan langsung ke pembeli guna mendapatkan pestisida yang sesuai dengan yang mereka butuhkan. Cara ini membantu petani selaku pembeli untuk meminimalisir terjadinya pembelian pestisida yang tidak dibutuhkan.

Penuturan selanjutnya terkait cara yang dilakukan oleh Ibu Jumariah selaku pembeli yang mengatakan bahwa:

“Pertama-tama saya lihat dulu keadaan sawah, masalah apa yang terjadi. Misalkan ada bintik-bintik hitam pada tanaman padi saya, maka saya membawa sebatang tanaman tersebut kepada penjual. Yang kemudian penjual memberikan beberapa saran atau solusi kepada saya terkait pestisida apa saja yang bisa mengobati masalah pada tanaman padi saya tersebut, dan saya baru mulai membeli pestisida yang sesuai dengan kebutuhan saya”.<sup>34</sup>

Cara pembelian pestisida juga berbeda-beda tiap petani dimana sebagian yang lain memiliki pengetahuan yang cukup kurang, karena itu sebelum membeli pestisida mereka terlebih dahulu memperlihatkan tanaman padi yang mengalami masalah kepada penjual agar diberikan solusi pestisida apa saja yang dapat mengatasi masalah mereka tersebut.

## 2. Barang

Terkait dengan syarat barang yang diperjual belikan harus dapat dimanfaatkan. Pestisida dimanfaatkan petani di Desa Lambara Harapan untuk membasmi hama pengganggu tanaman padi mereka dan menyelamatkan usaha pertanian dengan mencegah hilangnya hasil pertanian akibat serangga, hama, serta gulma yang menyerang tanaman padi mereka.

Selain syarat diatas, syarat yang harus terpenuhi lagi yaitu barang yang dijadikan objek jual beli adalah milik penjual pestisida tersebut. Hak terhadap sesuatu

---

<sup>34</sup> Jumariah, Pembeli, *wawancara* di Lambara Harapan, Kabupaten Luwu Timur, 14 Juni 2021.

menunjukkan kepemilikan dengan demikian mengenai kepemilikan tidak ada masalah.

Syarat lain adalah mampu menyerahkan, maksudnya adalah keadaan barang haruslah dapat diserahkan terimakan. Jual beli pestisida dapat diserahkan secara langsung kepada pembeli dan pestisida tersebut juga ada di tangan. Sehingga dalam hal ini tidak ada masalah.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Abd Rahman selaku pembeli/petani pestisida dalam wawancaranya:

“Sebagai seorang petani membeli pestisida sudah seharusnya dilakukan guna mendapatkan hasil yang maksimal, kami disini tiap turun sawah selalu melakukan jual beli pestisida entah itu jenis herbisida, insektisida, ataupun fungisida. Ini kami lakukan dengan harapan bisa mendapatkan hasil yang memuaskan karena salah satu faktor hasil panen meningkat yaitu terpeliharanya tanaman padi dari serangan hama pengganggu tanaman”.<sup>35</sup>

Dalam memenuhi kebutuhan, mereka hanya mengharapkan hasil pertanian. Dalam mengelola pertanian ada beberapa yang perlu di perhatikan agar mendapatkan hasil yang maksimal. Diantaranya yaitu terpenuhinya kebutuhan pestisida yang sangat di perlukan tanaman padi. Untuk itulah masyarakat seringkali melakukan jual beli pestisida baik jenis herbisida, insektisida, ataupun fungisida, guna mendapatkan hasil panen yang memuaskan.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Hasriyanto selaku pembeli/petani yang mengatakan:

“Pestisida merupakan kebutuhan pokok seorang petani, membeli pestisida sering kali saya lakukan, tiap tiba musim tanam hingga musim panen saya tidak lepas dari kebutuhan akan pestisida. Karena tanaman padi adalah

---

<sup>35</sup> Abd. Rahman, Pembeli, *wawancara* di Lambara Harapan, Kabupaten Luwu Timur, 11 Juni 2021.

tanaman yang rawan akan terkena serangan penyakit, oleh karena itu kita harus selalu waspada tiap waktu”.<sup>36</sup>

Pestisida merupakan kebutuhan pokok seorang petani, karena dapat membantu mengatasi permasalahan organisme pengganggu tanaman padi yang menyerang kapan saja. Hal inilah yang menjadi alasan bapak Hasriyanto selaku petani sering membeli pestisida mulai dari musim tanam.

Selanjutnya ungkapan dari Bapak Mading dalam wawancaranya selaku pembeli/petani mengatakan bahwa:

“Membeli pestisida sudah sangat lumrah kita lakukan di desanya kita karena mayoritas kita bekerja sebagai petani, untuk mendapatkan hasil panen yang memuaskan kita sering melakukan pembelian pestisida, yang tidak hanya itu kita juga melakukan pembelian pupuk”<sup>37</sup>

Penunjang hasil panen yang memuaskan tidak hanya bergantung dari pestisida, tetapi keperluan lain seperti pupuk, bibit tanaman padi yang unggul, maupun faktor cuaca juga sangat mempengaruhi. Inilah yang menjadi tugas utama seorang petani yang harus bisa memenuhi segala kebutuhan tanaman padi tersebut.

### 3. Ijab Qabul

Menurut sejarah pada awalnya *murabahah* adalah untuk memenuhi suatu tuntutan etis hukum Islam berupa perlindungan terhadap pihak yang lemah di pasar yang tidak mengetahui informasi harga sehingga rentan mengalami penipuan. Untuk melindungi dari kemungkinan eksploitasi dan penipuan maka diciptakan transaksi khusus yang disebut sebagai jual beli amanah salah satunya adalah *murabahah*. Dalam konteks ini kejujuran informasi tentang harga dan keuntungan yang diinginkan adalah sebuah keharusan.

---

<sup>36</sup> Hasriyanto, Pembeli, *wawancara* di Lambara Harapan, Kabupaten Luwu Timur, 9 Juni 2021.

<sup>37</sup> Mading, Pembeli, *wawancara* di Lambara Harapan, Kabupaten Luwu Timur, 14 Juni 2021.



Prinsip akad *murabahah* merupakan salah satu bentuk akad jual beli amanah. Hal ini dikarenakan dalam proses transaksinya penjual diharuskan dengan jujur menyampaikan hak perolehan barang dan keuntungan yang hendak diambil ketika akad. Akad *murabahah* juga merupakan jual beli *mutlaq* karena objek akadnya adalah barang dan uang. Oleh karena itu *murabahah* sebagai bentuk jual beli harga bisa dibayar secara tunai ataupun ditangguhkan.

Transaksi semacam ini juga terjadi dikalangan masyarakat Desa Lambara Harapan, dimana dalam melakukan jual beli pestisida bisa dilakukan dengan pembayaran secara tunai dan bisa ditangguhkan, namun terdapat perbedaan salah satunya dari segi *ijab qabul* yang dilakukan tidak terbuka secara mendetail antara penjual dan pembeli seperti yang terjadi dalam praktik *murabahah*.

Kemudian mengenai *shighat (ijab qabul)* pada praktik jual beli Pestisida yang ada di masyarakat Desa Lambara Harapan hanya menggunakan lisan dengan kata lain hanya dilafalkan yaitu akad dengan tindakan saling mengerti dan memberi serta saling percaya.

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Bapak Mading selaku pembeli/petani:

“Pada saat membeli pestisida secara hutang saya tau pasti bahwa akan ada kenaikan dibandingkan dengan pembayaran tunai namun saya tidak tau berapa besar harga kenaikan pestisida yang saya ambil tersebut, saya hanya mengatakan kepada pembeli bahwa saya ingin membeli pestisida ini tetapi dengan pembayaran setelah panen atau hutang”.<sup>38</sup>

Jadi pada saat pembelian, petani selaku pembeli sama sekali tidak mengetahui secara detail harga asal, harga jual, serta margin yang didapatkan penjual. Mereka hanya melakukan *ijab qabul* hanya sebatas menyebutkan cara pembayaran yaitu

---

<sup>38</sup> Mading, Pembeli, wawancara di Lambara Harapan, Kabupaten Luwu Timur, 14 Juni 2021.

secara tangguh saja tanpa kejelasan harga. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Ibu Syamsiah selaku pembeli/petani yang sering kali melakukan pembelian pestisida:

“Saya cuman ambil barang saja, saya tau akan ada kenaikan tetapi untuk berapa besar kenaikan saya tidak tau. Dan saya juga tidak menanyakan kepada penjual terkait harga tiap pestisida yang saya ambil, karena toh saya juga melakukan pembayaran setelah panen.”<sup>39</sup>

Dapat dikatakan bahwa penjual sama sekali tidak memberikan penjelasan terkait harga pestisida dalam jual beli pestisida yang terjadi di masyarakat Desa Lambara Harapan. Serta tidak adanya kontribusi petani selaku pembeli untuk menanyakan kejelasan harga walaupun pembayarannya dilakukan setelah panen.

Dikemukakan pula oleh Bapak Hasanuddin, yang sejalan dengan perkataan diatas yang mengatakan bahwa:

“Dalam melakukan pembelian pestisida dengan hutang, tentu saya tau ada kenaikan harga tetapi untuk besarnya saya tidak tau karena itu urusan penjual saja, saya cukup ambil barang dan di bayar setelah panen seperti biasanya saya lakukan.”<sup>40</sup>

Dalam jual beli kejelasan barang entah harga ataupun kondisi barang merupakan hak pembeli dan kewajiban penjual. Ini dilakukan dengan tujuan tidak adanya pihak yang dirugikan dalam transaksi jual beli tersebut.

Ada pula petani yang mengetahui secara pasti besaran margin yang didapatkan penjual, seperti yang dikemukakan oleh Bapak Abd Rahman selaku petani/pembeli:

---

<sup>39</sup> Syamsiah, Pembeli, *wawancara* di Lambara Harapan, Kabupaten Luwu Timur, 16 Juni 2021.

<sup>40</sup> Hasanuddin, Pembeli, *wawancara* di Lambara Harapan, Kabupaten Luwu Timur, 14 Juni 2021.

“Terkait kenaikan harga ini, tentu saja ada kesepakatan dengan penjual, kenaikan yang terjadi tidak menentu setiap pestisida berbeda biasanya mulai dari Rp5000-25.000/botol tergantung dari harga atau modal pestisida tersebut.”<sup>41</sup>

Adanya perbedaan respon terkait kesepakatan (ijab qabul) di kalangan masyarakat di karenakan peran penjual dalam memberitahukan harga jual yang tidak maksimal dan tidak merata kepada semua pembeli/petani. Penjual hanya memberitahukan detail harga jual kepada pembeli ketika pembeli bertanya, adapun ketika pembeli tidak bertanya maka penjual tidak menyebutkan harga jual barang dan hanya langsung melakukan pencatatan di buku catatan masing-masing petani selaku pembeli. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Ibu Yuliana selaku penjual:

“Saya hanya menyebutkan harga jual pestisida hanya ketika pembeli/petani menanyakan harga jual pestisida tersebut, ketika pembeli/petani tidak bertanya yah saya juga tidak menjelaskan kepada mereka. Karena ada beberapa petani yang membeli barang hanya datang ambil saja dan mengatakan akan membayar panen kemudian pergi begitu saja. Kita tidak diberikan kesempatan memberikan penjelasan boleh atau tidak ataukah terkait harga jika dilakukan pembayaran setelah panen”.<sup>42</sup>

Alasan penjual tidak menjelaskan secara menyeluruh kepada petani karena tergantung dari petani sendiri, ketika petani bertanya mengenai detail harga penjual kemudian memberitahukan, tetapi ketika petani tidak bertanya penjual juga tidak menjelaskan. Padahal harusnya pihak penjual yang harus mengambil inisiatif terlebih dahulu.

Walaupun ada beberapa petani yang mengetahui dengan jelas besar kenaikan harga ketika dilakukan pembayaran setelah panen, namun terkait harga asal barang sama sekali tidak ada petani yang mengetahui dengan pasti. Karena itu dari sisi ijab qabul antara murabahah dan jual beli pestisida dengan pembayaran ditangguhkan

---

<sup>41</sup> Abd. Rahman, Pembeli, *wawancara* di Lambara Harapan, Kabupaten Luwu Timur, 11 Juni 2021.

<sup>42</sup> Yuliana, Penjual, *wawancara* di Lambara Harapan, Kabupaten Luwu Timur, 18 Juni 2021.

yang terjadi di masyarakat Desa Lambara Harapan sama sekali tidak ada kesesuaian, dimana dalam murabahah ada keterbukaan harga jual dengan jelas yang disebutkan penjual kepada pembeli, yang terdiri atas harga perolehan barang dan besar *margin* yang diinginkan kepada pembeli.

Walaupun jual beli pestisida yang terjadi di masyarakat Desa Lambara Harapan bertentangan dengan prinsip dasar murabahah tetapi transaksi dengan pembayaran seperti ini membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan sawah mereka walaupun tidak memiliki cukup modal. Ini juga menunjang untuk mendapatkan hasil pertanian yang memuaskan bagi mereka. Yang kemudian hasilnya mereka gunakan untuk memenuhi segala kebutuhan konsumsi seperti kebutuhan pokok maupun kebutuhan pelengkap mereka.

Firman Allah QS. An-Nisa'/4:29,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ءَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَجِيمًا (٢٩)

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>43</sup>

Atas dasar diatas, maka disimpulkan bahwa jika semua pihak suka sama suka dalam arti terdapat kerelaan didalamnya, maka jual beli tersebut merupakan jual beli yang dibolehkan syara' karena hukum asal jual beli adalah boleh, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.

<sup>43</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro 2015), h. 178.